

PELAKU EKONOMI MIKRO DALAM MENCIPTAKAN KEKUATAN EKONOMI NASIONAL

Hafni Pohan¹, Dede Ruslan²
Universitas Sumatera Utara^{1,2}
hafnipohan77@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pelaku ekonomi mikro di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu petani, nelayan, dan pedagang kaki lima, serta reasuransi yang mereka terima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang mengukur data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dari sampel responden survei untuk mengetahui frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi mikro menghadapi tantangan signifikan, seperti penghasilan rendah (petani Rp2,8 juta/6 bulan, nelayan Rp1,05 juta/minggu, pedagang Rp800.000/bulan) dan minimnya pembinaan serta perlindungan dari pemerintah. Simpulan penelitian menggarisbawahi urgensi kebijakan yang lebih inklusif untuk memberdayakan pelaku ekonomi mikro melalui pembinaan, perlindungan, dan akses modal, guna memperkuat perekonomian nasional. Temuan ini memperkaya literatur tentang ekonomi mikro dengan menekankan integrasi pendekatan Islam dan konvensional dalam pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Pelaku Ekonomi Mikro, Penduduk, Perlindungan.

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine the types of protection provided by the government to microeconomic actors in Mandailing Natal Regency, namely farmers, fishermen, and street vendors, and the reinsurance they receive. This study uses a quantitative descriptive approach, which measures quantitative data and objective statistics through scientific calculations from a sample of survey respondents to determine the frequency and percentage of their responses. The results show that microeconomic actors face significant challenges, such as low incomes (farmers IDR 2.8 million/6 months, fishermen IDR 1.05 million/week, traders IDR 800,000/month) and minimal guidance and protection from the government. The study's conclusions underscore the urgency of more inclusive policies to empower microeconomic actors through guidance, protection, and access to capital, in order to strengthen the national economy. These findings enrich the literature on microeconomics by emphasizing the integration of Islamic and conventional approaches in economic development.

Keywords: Microeconomics, Population, Protection.

PENDAHULUAN

Dalam perumusan serta perwujudan di masa yang akan datang menjadi Negara modern, peningkatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama. Pembangunan di semua bidang sangat penting guna terwujudnya masyarakat yang adil serta makmur berlandaskan pada Pancasila guna menyejahterakan segenap bangsa Indonesia. Menurut desain ekonomi Islam, perbaikan ekonomi ini harus mencakup semua aspek masyarakat, tanpa membedakan antara unit ekonomi yang umum di masyarakat. (Ascarsya, 2021).

Dalam pertumbuhan ekonomi, harus berperan aktifnya pemerintah guna mendorong serta menyebarkan ilmu pengetahuan kepada pelaku ekonomi serta memberikan perlindungan kepada mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mendaftarkan semua pelaku ekonomi dari sektor mana pun untuk tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberikan asuransi kepada mereka. (Surya, 2021)

Stimulasi ilmu pengetahuan serta pemberian re-asuransi oleh pemerintah saat ini hanya berfokus pada bisnis yang sudah melembaga, contohnya CV, Order, FIRMA, dan lainnya, namun mengabaikan bisnis mikro yaitu nelayan, petani sawah, serta pedagang pasar tradisional. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pelaku ekonomi mikro ini berfungsi sebagai pendukung perekonomian nasional. Meskipun kementerian memberikan pelatihan pertanian, perlu ditinjau apakah itu berdampak positif pada perekonomian nasional. (Mariyono, 20219)

Mengingat bahwa mereka membantu perekonomian nasional, pemerintah seharusnya sangat

memperhatikan pelaku ekonomi mikro ini. Oleh karena itu, saya ingin memulai penelitian menggunakan tema “Perilaku Ekonomi Mikro Dalam Menciptakan Kekuatan Ekonomi Nasional”.

Penelitian sebelumnya mengenai ekonomi mikro telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Agustina (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM di sektor ekonomi kreatif sangat bergantung pada peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang kondusif. Tantangan utama meliputi akses terbatas terhadap pembiayaan, rendahnya literasi digital, dan minimnya inovasi. Susanto (2024) menganalisis peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara daring, menemukan adanya peningkatan jangkauan pasar yang signifikan. Sementara itu, penelitian oleh Wulandari (2024) mengkaji dampak inovasi produk dan diversifikasi usaha terhadap ketahanan ekonomi pelaku mikro di sektor kuliner, menunjukkan pentingnya adaptasi untuk bertahan di tengah persaingan.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus geografis dan cakupan jenis pelaku ekonomi mikro yang diteliti. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada pelaku ekonomi mikro di Kabupaten Mandailing Natal, yang mencakup petani, nelayan, dan pedagang kaki lima.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis perlindungan dan reasuransi yang diterima, tetapi juga menganalisis tantangan signifikan yang mereka hadapi, seperti penghasilan rendah dan minimnya pembinaan serta perlindungan dari pemerintah.

Penelitian ini juga secara eksplisit menggarisbawahi urgensi kebijakan yang lebih inklusif untuk memberdayakan pelaku ekonomi mikro melalui pembinaan, perlindungan, dan akses modal, guna memperkuat perekonomian nasional.

Terakhir, temuan penelitian ini berupaya memperkaya literatur tentang ekonomi mikro dengan menekankan integrasi pendekatan Islam dan konvensional dalam pembangunan ekonomi. Ini merupakan aspek *novelty* yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada pendekatan ekonomi konvensional saja.

METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan meneliti objek, status kelompok manusia, sistem pemikiran, kondisi, atau kelas peristiwa aktual yang bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta yang ada, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang melibatkan perhitungan data kuantitatif dan statistik objektif berdasarkan analisis ilmiah dari sampel responden survei, guna menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

HASIL PENELITIAN

Pelaku Ekonomi Mikro

Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda. Kehidupan individu, sosial, dan bernegara sangat bergantung pada keberadaan ekonomi. Sudah jelas bahwa melakukan tindakan keagamaan seperti zakat maal, haji, dan sedekah akan sangat sulit jika terjadi

ketidakmampuan ekonomi. Pandangan modern terkait keberhasilan berpusat pada kekayaan: dianggap berhasilnya seseorang jika ekonominya baik dan negaranya juga. Negara kecil hanya dapat disegani jika ekonominya kuat. Hal tersebut selaras dengan hadis yang mengatakan bahwa Allah mencintai hamba yang bertakwa dan kaya yang menyembunyikan tanda-tanda kekayaannya. (HR. Muslim).

Ini menunjukkan bahwasanya ekonomi yang kuat serta kokoh begitu juga dengan negara akan memungkinkan lebih banyak kebajikan dan pendermaan dilakukan. Untuk alasan ini, ekonomi harus dianggap penting untuk seseorang misalnya akidah untuk mengenal Sang Pencipta.

Jika sebuah negara terus memiliki populasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu, bahkan jika negara tersebut telah memberikan subsidi, hal ini tentu saja dapat menghilangkan apa itu fungsi kerja pada rakyat, dan salah satu ibadah paling mulia merupakan bekerja. Bukan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang disubsidi oleh negara, tetapi seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaan dikarenakan berbagai faktor. (Kang, 2020)

Dalam buku "Teori Ekonomi Mikro", Iskandar Putong (2013) menyatakan bahwa ekonomi mikro menyediakan kajian teori ekonomi yang terdapat pembahasan perilaku pelaku ekonomi yang lebih kecil, yakni konsumen individu, perusahaan, atau paling tidak satu industri". Selain itu, pelaku ekonomi mikro juga membahas kegiatan ekonomi berskala kecil misalnya nelayan, bertani, industri kecil, serta aktifitas dalam pasar tradisional, industri kecil, serta lainnya. Meskipun ada banyak pembahasan tentang ekonomi mikro, layaknya teori permintaan, penawaran, serta harga, dan

lainnya, fokus analisis ini adalah perilaku pelaku ekonomi yang paling umum di masyarakat Indonesia, yaitu tani, nelayan, dan kegiatan pasar tradisional. (Aisyah, 2023)

Bertani, nelayan, jual-beli di pasar, dll. adalah aktivitas ekonomi utama masyarakat Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia amat sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Saat ini, ada 57,89 juta perusahaan UMKM di Indonesia, yang merupakan 99,99% dari semua pelaku usaha nasional. Secara keseluruhan, UMKM menyumbangkan peran sebesar 96,99% terhadap kesempatan kerja serta 60,34 % terhadap pembentukan PDB7. Kegiatan ekonomi mikro ini menyumbang hampir 30% pendapatan negara, menjadikannya titik nadir ekonomi nasional yang perlu dijaga dengan hati-hati. (Tresnasari, 2023; Aprilia, 2025)

Pelaku ekonomi mikro ini tersebar di seluruh negeri, dan kebanyakan dari mereka tidak berada di pusat perkotaan. Pelaku ekonomi ini jauh dari pusat perkotaan, sehingga mereka mungkin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang cara pengembangan aktivitas usaha mereka. Akibatnya, mereka mungkin berkegiatan mengikuti tradisi nenek moyang ataupun melakukan kegiatan berdasarkan pengetahuan yang terbatas, meskipun mereka tidak masuk golongan masyarakat berpendidikan yang menguasai ilmu kelautan, pertanian, serta perikanan, atau masyarakat yang ahli dalam mengembangkan bisnis. Sampai munculnya berbagai teori baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan muncul atau bahkan bertahan dengan langkah yang sama seperti teori-teori sebelumnya. (Ndraha, 2024). Selain tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, para pelaku ekonomi

mikro ini kurang memiliki pengetahuan akademik yang relevan terkait aktifitas ekonomi yang akan dilakukan.

Akibatnya, Dewan Pembina Ekonomi Mikro (DPEM) harus memberikan informasi untuk pelaku ekonomi mikro. Sebagai perbandingan, seberapa besar jumlah perbankan di Indonesia apabila diberi perbandingan dengan pasar kaki lima di seluruh negeri? Meskipun praktisi perbankan memiliki sumber daya manusia yang jauh lebih intelektual daripada pedagang kaki lima, mereka tetap dilatih serta pedagang kaki lima yang kurang ilmu dibiarkan begitu saja. Begitu pula dengan nelayan serta petani, yang hampir tidak pernah diberikan pembinaan, meskipun mereka adalah sebagian besar dari masyarakat kita. (Zahrah, 2022)

Manfaat DPEM

Dewan Pembina Ekonomi Mikro (DPEM) bertanggung jawab dalam membina perilaku pelaku ekonomi mikro seperti pasar kaki lima, industri rumah tangga, pertanian, dan nelayan. (Maksum, 2020). Lembaga ini ada karena beberapa alasan, antara lain:

Pertama, Sebagai sarana untuk petani dalam memperluas usaha mereka. Bahkan perekonomian rumah tangga mereka yang bergantung pada pertanian, nelayan, serta pedagang kaki lima tidak memadai, pelaku ekonomi mikro telah mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang sedikit. Karena mereka harus membuka bisnis baru untuk meningkatkan ekonominya, tidak ada keseriusan dan pengembangan dalam bidang usahanya. Perekonomian masyarakat yang buruk pasti memberi dampak pada faktor lainnya yaitu pendidikan rendah, gizi buruk, serta kriminalitas. Tentu saja, undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

telah ditetapkan serta diberlakukan, tetapi dianggap tidak efektif serta terlalu sedikit dibandingkan dengan populasi. Keefektifan ini ditunjukkan oleh fakta bahwa mekanisme pengolahan tanah tidak berubah secara signifikan, jenis tanaman berubah-ubah karena cuaca tertentu, dan tidak adanya inovasi untuk mengolah hasil dari panen supaya lebih ekonomis. Namun, banyak petani di desa-desa di kecamatan Kotanopan, contohnya Hutadangka, Muara siambak, Muarasoro, serta lainnya, mengalami kekurangan ini. Beberapa desa bahkan sama sekali tidak menerima penyuluhan pertanian. Hal tersebut mungkin karena observasi peneliti tidak ditemukan, atau program hanyalah khayalan yang dibuat-buat.

Kedua, Pembinaan bagi pelaku ekonomi mikro. Tidak hanya memberikan teori, pembiayaan yang efektif bagi pelaku ekonomi mikro ini ialah praktik langsung. Terlihat bahwa pengembangan sumber daya manusia terhambat oleh kurangnya praktik. Pembina DPEM diharuskan langsung terjun ke lapangan dan diberi pendampingan dengan modal serta peralatan yang diperlukan untuk operasinya. Untuk menentukan peralatan dan modal dalam pembinaan, pembina DPEM ini terlebih dahulu meneliti kebijakan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan. Jika kita hanya memberi mereka teori, pelaku ekonomi ini tidak akan berkembang. Singkatnya, teori tidak berguna tanpa praktik, dan praktik tanpa adanya modal ialah jahil.

Ketiga, Hak pelaku ekonomi mikro. Nelayan, petani, serta pedagang kaki lima mempunyai hak permodalan, perlindungan, serta pembinaan yang

sama dengan pelaku usaha lainnya. Hak nelayan, petani, serta pedagang kaki lima, yang merupakan bagian dari ekonomi mikro, saat ini kurang diperhatikan dibandingkan dengan hak pelaku usaha lainnya. Meskipun mereka diizinkan untuk berkembang sendiri, mereka harus memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada devisa negara. Jika panen gagal, berkurangnya hasil laut, serta daya jual beli menurun, hal tersebut akan memberi efek pada ekonomi nasional. Permodalan juga sama. Bisnis lainnya, seperti koperasi, BPR, bank, atau lembaga pemerintah, mempunyai hak pembinaan langsung serta permodalan dari pemerintah. Namun, pelaku usaha mikro, seperti pedagang kaki lima, nelayan, petani, dan pelaku usaha yang memiliki badan usaha, bertujuan sama, yaitu meningkatkan ekonomi nasional serta internasional. Bisnis mikro tidak memiliki perlindungan, permodalan, dan pembinaan seperti bisnis yang berbadan hukum. Sebagai sesama pelaku usaha, Anda harus menerima keadilan dalam hak bernegara.

Pelaku Ekonomi Mikro di Mandailing Natal Petani

Petani merupakan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, terutama dengan mengelola tanah guna menumbuhkan serta memelihara tanaman seperti buah, padi, serta bunga. Tujuan dari tanaman ini adalah untuk menghasilkan hasil, yang akan dikonsumsi sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Di Mandailing Natal, ada 37.918 hektar sawah dengan hasil produksi 177.859 ton.

Tabel 1. Hasil Produk Pertanian

No	Total petani sawah	Luas pertanian (Ha)	Hasil produksi (Ton)	Harga Rp/ton	Rentan waktu
1	250.000	28.750	145.550	4.850.000	6 bulan
2	*Hasil produksi X harga ton = 705.917.500.000/ 6 bulan *705.917.500.000 : 250.000 = 2.823.670				

Sumber: Olah Data

Berdasarkan tabel 1, dengan total petani padi pada angka 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki lahan 28.750 meter persegi serta hasil produksi 145.550 ton padi dengan harga per ton 4.850.000, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Produksi} \times \text{harga/ton}}{145.550 \times 4.850.000} = 705.917.500.000$$

Hasilnya adalah 705.917.500.000 setelah dikalikan dengan harga gabah per ton. Jumlah 705.917.500.000 dibagi dengan 250.000, maka hasilnya adalah 2.823.670. Dengan demikian,

penghasilan petani selama 6 (enam) bulan hanyalah Rp 2.823.670.

Nelayan

Istilah "nelayan" mengacu pada seseorang yang bekerja untuk menangkap ikan atau makhluk hidup lainnya yang habitatnya di kolom, dasar, atau permukaan perairan. Aktivitas nelayan dapat terjadi di perairan payau, tawar, atau laut. Berdasarkan lokasi di mana nelayan beroperasi, topik yang akan dibahas pada artikel ini hanya berkaitan dengan nelayan yang bekerja di laut. Data yang digunakan meliputi:

Tabel 2. Hasil Nelayan

No	Total nelayan	Jenis nelayan Laut (fisherman)	Hasil tangkapan	Harga Rp/ton/kg	Rentan waktu
1	2550	Laut	15 kg/minggu 15 kg x 70.000 (harga ikan/kg) = 1.050.000	Harga ikan diperhitungkan kira-kira 70.000	Satu tahun
*Hasil nelayan per minggu Rp1.050.000					

Sumber: Olah Data

Berdasarkan tabel 2, sebanyak 2550 nelayan di Kabupaten Mandailing Natal hanya menerima gaji Rp1.050.000 tiap minggunya. Meskipun jumlahnya terbilang besar secara matematis, resikonya sangat tinggi.

Pedagang Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar di mana aktivitas dan proses transaksi tetap tradisional. Pembeli serta penjual berkumpul guna dilakukannya tawar-menawar harga barang atau jasa. Pasar ini biasanya di ruang terbuka, menjual

barang kebutuhan primer manusia, seperti makanan. Pasar konvensional didirikan serta dikelola oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau BUMD. Pasar ini biasanya memiliki los, dasaran terbuka, dan kios atau gerai. Sayangnya, sebagian besar jenis pasar ini tampak kumuh dikarenakan kurangnya perawatan, sehingga sampah serta kotoran yang menumpuk akan dapat dilihat secara jelas serta menghasilkan aroma yang tidak enak.

Tabel 3. Hasil Pedagang Tradisional

No	Jumlah Pedagang	Jenis lapak	Hasil penjualan/ minggu	Jumlah	Satu bulan
1	250 orang	Pedagang pasar Tradisional	200.000/orang	800.000/orang	800.000/orang
Oleh karena itu, seorang pedagang memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp800.000.					

Keterangan: Pedagang kaki lima hanya memperoleh Rp 800.000 tiap bulan.

Urgensi Jaminan Pada Pelaku Ekonomi Mikro

Ekonomi Indonesia, terutama di Kabupaten Mandailing Natal, telah diperbaiki dengan berbagai cara. Ini dilakukan bukan hanya dari pemerintah melalui program tahunan jangka pendek maupun panjang, tetapi juga perusahaan swasta, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya investor yang berinvestasi modal di Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah serta masyarakat Indonesia sangat bersemangat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini layak diberi apresiasi. Hanya saja, sangat menyedihkan bahwa konsep yang digunakan seringkali tidak berfokus pada masalah utama yang dihadapi masyarakat. Seperti, jika seseorang ingin melakukan pembasmian hama, mereka seharusnya membasmi hama hingga ke akarnya daripada hanya menyemprot daunnya. Melakukan hal seperti itu tidak efektif dan malah dapat merugikan tumbuhan lainnya. (Khairani, 2021)

Kesenjangan dari agihnya serta fuqara makin terpisah satu sama lain. Tanpa mempertimbangkan nasib rakyatnya lagi, para politisi mulai mencari tempat aman. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tampaknya tidak selaras karena resesi ekonomi. Lagi-lagi, tidak semua warga Indonesia menikmati kemakmuran ini. Memang benar kesejahteraan itu nyata dan bisa kita rasakan, tetapi eksistensinya seperti singa di hutan bersama binatang lain. Esensi kesejahteraan tidak terlihat dari jauh

seperti fatamorgana. Dia menguasai hutan belantara, membuat semua hewan takut kepadanya karena kekuatan dan kekuatan yang dia miliki, dan dia mungkin akhirnya akan memperlakukan semua hewan dengan cara yang sama. Sebenarnya, masalah ekonomi yang dialami negara ini tidak menimbulkan kekecewaan serta kekhawatiran yang sedang kita alami.

Dengan sumber alam yang diberikan Allah untuk kita, tidakkah bangsa ini sudah sewajarnya maju dan berkembang dengan damai dan sejahtera? Potensi alam adalah kemampuan manusia menjadi khalifah di bumi ini guna melakukan eksploitasi sesuai pada kemampuan mereka, selama itu dilakukan dengan tahap yang berlandaskan syara'. Manusia juga dapat memanfaatkan potensi itu sepanjang hal tersebut mengikuti aturan syar'i. Fakta yang jelas adalah bahwa orang-orang yang tidak berperikemanusiaan dengan leluasa menjarah kekayaan bumi ini. Orang-orang ini tidak hanya tidak mempunyai etika serta akhlak, tetapi mereka juga sudah merebut hak-hak yang ditetapkan oleh Islam. Sesungguhnya, Tuhan memberikan pengaturan kepemilikan untuk manusia bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi di masyarakat.

Dalam dunia modern, kekuatan sebuah negara dapat diukur dari kekuatan ekonominya; ekonomi negara yang kuat dan mapan akan dihormati dan ditakuti oleh negara lain. Suatu negara dianggap memiliki kekayaan

yang cukup untuk membeli senjata canggih dan mengintervensi kebijakan negara lain, sehingga muncullah ketakutan dikarenakan ekonomi negaranya bisa goyah jika negara maju itu menganaktirkannya serta membencinya. Karena itu, suatu negara hendaklah mempunyai kekayaan yang lebih besar daripada negara lainnya. Meskipun diperkirakan bahwa Indonesia bisa mendapat julukan negara adidaya di beberapa dekade mendatang, itu hanyalah perkiraan yang tidak dapat dilakukan tanpa memulainya sekarang. Pada dasarnya, diplomasi, kedaulatan politik, serta pertahanan nasional telah dilemahkan oleh kedaulatan ekonomi yang digadaikan kepada negara-negara asing. Untuk itu, Indonesia harus melakukan perubahan sejak sekarang untuk menjadi negara adidaya. Tentu saja, persiapan ini harus dilakukan dengan cara ekonomi Islam.

Ada perbedaan sangat terlihat jelas antara kebijakan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi konvensional terkait dengan cara mereka menerapkan kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Penyebaran kekayaan dan barang yang dimiliki komunitas, individu, serta negara adalah kebijakan dalam ekonomi Islam. Konsep ini akan mengubah para pelaku ekonomi menjadi orang yang bekerja keras, inovatif, dan suka berbagi. Sementara dalam ekonomi konvensional, kebijakan yang digunakan ialah untuk meningkatkan hasil produksi, adanya produksi yang besar dapat mengatasi kekurangan orang yang relevan. (Kunaiafi, 2021)

Kegunaan utilitas tergantung pada upaya manusia, harta kekayaan, atau keduanya. Untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan dari suatu harta, upaya manusia dapat mencakup upaya fisik dan mental. Harta kekayaan terdiri dari uang, perak, emas, barang

seperti makanan serta pakaian, serta sarana seperti pabrik, rumah, dll. Ke semuanya adalah cara untuk mendapatkan kekayaan, yang memberi manusia kemampuan untuk mendapatkannya. Meskipun tenaga manusia hanyalah alat untuk memperoleh harta kekayaan, harta kekayaan adalah zat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Harta itu sendiri merupakan asas dari kegunaan, karena harta itu sendiri adalah zat. Dalam hal tenaga manusia, tidak lain merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kekayaan. Pemerintah, sebagai institusi yang melindungi masyarakat, harus melindungi dan menjamin upaya manusia untuk memperoleh kekayaan ini. Pemerintah belum menetapkan undang-undang yang melindungi pelaku usaha mikro ini guna terjaminnya perlindungan serta kesehatan usahanya. Namun, pelaku usaha mikro ialah mayoritas masyarakat awam yang tidak memiliki banyak pengetahuan. Pedagang kaki lima, petani serta nelayan sangat rentan terhadap keputusan dan kerugian karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Akibatnya, perlindungan ini seharusnya diberikan untuk setiap orang, khususnya kepada pelaku usaha mikro.

Sebuah sistem ekonomi khusus harus diaplikasikan di tengah masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi negara. Pemimpin ekonomi harus berkonsentrasi pada suatu ideologi, atau *Mabda*, untuk melindungi masyarakat mereka dan kemudian memecahkan semua masalah yang berasal dari ekonomi itu sendiri.

Di antara ilmu sosial lainnya, ilmu ekonomi adalah yang paling bergantung pada prinsip. Sistem nilai tertentu yang mencakup kebutuhan manusia harus

menjadi dasar bagi model dan teori ilmu ekonomi. Menggabungkan normativisme serta positivisme, pertimbangan rasional serta moral, adalah langkah penting menuju kemajuan ilmu ekonomi. Pengintegrasian ini harus mencakup seluruh pelaku ekonomi secara keseluruhan, tanpa memandang jenis usaha yang dilakukannya.

Kuatnya suatu ekonomi harus memiliki sistem ekonomi yang bisa diandalkan guna memenuhi kebutuhan manusia dan ekonomi itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tanggungan, seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yang baik serta benar. Kegiatan ekonomi ini harus hanya menghasilkan keuntungan bagi pelakunya dan tidak berdampak negatif pada orang lain sesudahnya.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Pendapatan Pelaku Ekonomi Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi mikro di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu petani, nelayan, dan pedagang kaki lima, menghadapi kendala serius dalam aspek pendapatan. Penghasilan petani hanya sekitar Rp2.823.670 per enam bulan, nelayan memperoleh Rp1.050.000 per minggu, dan pedagang kaki lima sekitar Rp800.000 per bulan. Jika dirata-rata per hari, maka sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya posisi ekonomi mereka, terlebih dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta layanan kesehatan dasar yang seringkali tidak dapat dijangkau secara mandiri.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaku ekonomi mikro belum mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah. Menurut

Ascarya (2021), pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku ekonomi mikro. Dalam kerangka ekonomi Islam, kekuatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh merupakan fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan distribusi kekayaan yang merata. Tanpa perlindungan yang memadai, pelaku ekonomi mikro akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan struktural yang sulit ditembus.

Di sisi lain, rendahnya pendapatan ini juga menunjukkan terbatasnya akses pelaku mikro terhadap peluang peningkatan nilai ekonomi dari produk atau jasa yang mereka hasilkan. Hal ini sejalan dengan temuan Agustina et al. (2025) yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi finansial, kurangnya pelatihan kewirausahaan, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan yang mendukung produktivitas. Dalam kasus petani misalnya, tidak adanya pelatihan intensif dan bantuan pengolahan pascapanen menjadikan nilai jual komoditas tetap rendah. Lebih lanjut, keterbatasan geografis menjadi faktor lain yang memperparah situasi pendapatan pelaku mikro. Sebagaimana dikemukakan oleh Surya et al. (2021), pelaku usaha di daerah pinggiran atau perdesaan cenderung mengalami eksklusi ekonomi akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan jaringan distribusi. Mayoritas pelaku usaha mikro di Mandailing Natal berada jauh dari pusat ekonomi perkotaan, sehingga mereka mengandalkan sistem perdagangan tradisional yang pasarnya terbatas.

Keberadaan pedagang kaki lima, nelayan, dan petani yang rentan juga mencerminkan perlunya sistem jaminan sosial ekonomi yang lebih inklusif.

Pemerintah perlu menjamin bahwa pelaku usaha mikro ini memiliki akses terhadap jaminan perlindungan usaha, subsidi produktif, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Dalam konteks ini, Susanto et al. (2024) menggarisbawahi bahwa pendekatan pemerintah daerah harus diarahkan untuk memfasilitasi pemberdayaan pelaku usaha kecil secara berkelanjutan, bukan sekadar bersifat bantuan sesaat.

Keterbatasan pendapatan pelaku mikro bukan hanya mencerminkan persoalan ekonomi semata, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan struktural dalam pembangunan. Jika tidak segera ditangani, maka kesenjangan antara pelaku usaha besar dan mikro akan semakin lebar, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang.

Urgensi Inovasi Produk dan Diversifikasi Usaha

Minimnya pendapatan pelaku ekonomi mikro juga dapat disebabkan oleh keterbatasan inovasi dan kurangnya diversifikasi usaha. Dalam konteks ini, inovasi produk menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing. Wulandari (2024) menegaskan bahwa inovasi produk tidak hanya meningkatkan daya tarik konsumen, tetapi juga merupakan cara pelaku usaha mikro bertahan dalam dinamika pasar yang cepat berubah. Hal ini senada dengan Prasetyo dan Sari (2021), yang menyebutkan bahwa inovasi berkelanjutan memperkuat daya saing pelaku mikro di tengah persaingan global.

Selain inovasi, diversifikasi usaha juga diperlukan agar pelaku mikro tidak hanya bergantung pada satu jenis produk atau hasil panen. Rahmawati (2022) menyatakan bahwa diversifikasi

produk dan layanan dapat mengurangi risiko ekonomi akibat fluktuasi permintaan pasar. Misalnya, petani di Mandailing Natal dapat mengembangkan produk olahan hasil pertanian seperti keripik pisang, sirup jahe, atau beras kemasan, sementara nelayan dapat mengolah hasil laut menjadi produk siap saji atau abon ikan.

Peran Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Pelaku Mikro

Meskipun digitalisasi menjadi arus utama dalam dunia usaha saat ini, namun pelaku mikro di Mandailing Natal belum banyak memanfaatkannya. Santoso (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan platform digital mampu meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar produk pelaku usaha mikro. Kurangnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi penghambat utama yang perlu segera diatasi melalui program pelatihan dan pendampingan langsung.

Dengan dukungan teknologi, pelaku usaha dapat menjual produk mereka ke luar daerah atau bahkan ke pasar nasional dan internasional tanpa harus berpindah tempat. Ini akan membuka peluang pasar yang jauh lebih luas dan memperbesar potensi keuntungan.

Kebutuhan Pembinaan dan Perlindungan yang Inklusif

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam memberikan pembinaan, perlindungan, dan reasuransi kepada pelaku usaha mikro. Padahal, mereka memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha skala besar dalam hal akses terhadap modal, informasi, dan pelatihan. Keberadaan Dewan Pembina Ekonomi Mikro (DPEM) sebagaimana diusulkan dalam penelitian ini merupakan gagasan

penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Agustina (2020) dalam penelitiannya juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang kondusif sebagai faktor penentu keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui program pembinaan langsung, pemberian modal kerja, serta peralatan usaha menjadi keharusan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaku mikro.

Integrasi Pendekatan Ekonomi Islam dan Konvensional

Salah satu kontribusi orisinal dalam penelitian ini adalah penekanan pada integrasi pendekatan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dalam pemberdayaan pelaku mikro. Sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi dan kesejahteraan umat. Hal ini menjadikan pelaku ekonomi bukan hanya sebagai pencari laba, tetapi juga agen kebijakan sosial.

Dalam perspektif ini, pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek makro seperti PDB dan ekspor, tetapi juga dari bagaimana pelaku mikro dapat hidup layak dan berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional secara adil dan merata.

SIMPULAN

Semua bagian ekonomi sebuah negara harus terlibat dalam pembangunan ekonomi yang baik serta benar, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk melindungi masyarakat, konstitusi berkomitmen untuk memperhatikan pelaku ekonomi ini. Ini termasuk memberikan pengetahuan melalui pembinaan serta reasuransi kesehatan dan keamanan.

Pemerintah harus mengidentifikasi setiap pelaku ekonomi negara, selain membantu menyebarkan ilmu pengetahuan, sehingga kekuatan ekonomi nasional tetap kuat serta bertahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-07-2020-0351>.
- Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010020>.
- Mariyono, J. (2019). Farmer training to simultaneously increase productivity of soybean and rice in Indonesia. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2018-0367>.
- Agustina, S. P., Endri, V. D., Saputri, R. T., & Zora, F. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5123–5135. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19286>.
- Susanto, B. F., Muchlis, M., Maulana, R., Fauzan, M., Widyawati, W. (2024). Strategi Pemasaran Produk Umkm Berbasis Digital Di Kabupaten Indragiri Hilir: Peluang

- Dan Tantangan. *Jurnal Analisis Manajemen*. 10(1).
<https://doi.org/10.32520/jam.v10i1.3584>
- Wulandari, K. T., Nisa, F. L. (2024). UMKM Subsektor Kuliner berbasis Ekonomi Kreatif. Analisis Penentu Peningkatan Pendapatan. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*. 5(2).
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/11026>
- Kang, K., Wang, M., & Luan, X. (2020). Decision-making and coordination with government subsidies and fairness concerns in the poverty alleviation supply chain. *Comput. Ind. Eng.*, 152, 107058.
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.107058>.
- Aisyah, I., & Srigustini, A. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Grafis dan Matematis Model ADDIE Pada Pembelajaran Teori Ekonomi Mikro. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*.
<https://doi.org/10.24036/011230020>.
- Putong, I. (2013). *Teori Ekonomi Mikro*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Tresnasari, R., & Zulganef, Z. (2023). Increasing MSME Performance Through Institutional Strengthening, Entrepreneurship, and Digital Marketing. *International Journal of Research in Community Services*.
<https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i1.383>.
- Aprilia, N., Subroto, W., & Sakti, N. (2025). The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Supporting the People's Economy in Indonesia. *International Journal of Research and Scientific Innovation*.
- Ndraha, A., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.23>.
- Zahrah, Z., Widiyasti, B., & Josman, L. (2022). The Structure and Performance Analysis: Empirical Study on Commercial Banking in Indonesia 2010 – 2019. *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi*.
<https://doi.org/10.18196/jbti.v13i2.15233>.
- Maksum, I., Rahayu, A., & Kusumawardhani, D. (2020). A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*.
<https://doi.org/10.3390/joitmc6030050>
- Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. (2021). Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34, 209.
<https://doi.org/10.20473/MKP.V34I22021.209-220>.
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*.
<https://doi.org/10.47076/JKPIS.V4I2.67>.